



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Ngatiman Bin Karyo, umur 58 tahun (Talang Babat, 04 November 1962), Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani tempat tinggal di RT. 007, RW. 003, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I; dan

Asmiati Binti Abu Yamin, umur 52 tahun (Talang Babat, 15 Agustus 1968), Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal di RT. 007, RW. 003, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbat Nikah dengan permohonannya tanggal 03 Maret 2021, yang terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.MS, tanggal 03 Maret 2021 dengan dalil-dalil berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 28 April 1984 dilaksanakan di Talang

Hal.1 dari 12 hal.Perkara Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi;

2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abu Yamin bin H. Jabbar, dengan mas kawin berupa uang Rp. 1.000 (seribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Pariman bin Husen dan Margono bin Basirun;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Muhlasin (Lk) Lahir 19-08-1986
 2. Puji Astuti (Pr) Lahir 19-01-1989
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
8. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;
- 9.. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal.2 dari 12 hal.Perkara Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ngatiman Bin Karyo) dengan Pemohon II, (Asmiati Binti Abu Yamin) yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 1984 di Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Muara Sabak telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Sabak, namun selama masa tenggang tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Sabak terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Hakim menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menanyakan prihal buku nikahnya di Kantor Urusan Agama di tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencobanya, namun tidak berhasil karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Hal.3 dari 12 hal.Perkara Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507072601080083, tanggal 24 Juli 2018, atas nama Ngatiman (Pemohon I) kepala keluarga yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, yang telah dimeterai dan dinastegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diparaf dan diberi tanda (P);

B. Saksi

1. **Asalam bin Paiman**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. 06. RW. 02, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah saudara satu ibu dengan Pemohon II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 1984, di Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Abu Yamin bin H. Jabbar;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu Pariman bin Husen dan Margono bin Basirun;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama tidak ada masyarakat yang menyangsikan keabsahan pernikahan Pemohon I

Hal.4 dari 12 hal.Perkara Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II dan tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah ini untuk mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah;

2. **Turiman bin Sumijo**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. 07, RW. 03, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah tetangga dengan jarak 50 meter dari tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 1984, di Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Abu Yamin bin H. Jabbar;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pariman bin Husen dan Margono bin Basirun;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama tidak ada masyarakat yang menyangsikan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal.5 dari 12 hal.Perkara Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah ini untuk memperoleh buku kutipan akta nikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan alat bukti yang diajukannya telah cukup;

Bahwa, pada kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar perkara ini dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Agama Muara Sabak telah mengumumkan permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi revisi Tahun 2013, halaman 145 agar jika ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Sabak dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman tersebut, dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan telah menikah menurut tata cara agama Islam, namun hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti nikah berupa Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di

Hal.6 dari 12 hal.Perkara Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, dan Pemohon I dan Pemohon II mohon pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disahkan agar Pemohon I dan Pemohon II memperoleh bukti pernikahan yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen, termasuk untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum mengenai perkawinannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama*", oleh karenanya permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cukup alasan untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di RT. 07, RW. 03, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dan menjelaskan tentang susunan keluarga dan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karenanya Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal.7 dari 12 hal.Perkara Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P) tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini oleh karenanya Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat. Pemohon I dan Pemohon II terbukti sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang telah dewasa, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya, oleh karenanya Hakim menilai syarat formal bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg., telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua saksi hadir dalam majelis akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II keterangan kedua saksi mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat maupun saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ditemukan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 1984 di Kecamatan Nuara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abu Yamin bin H. Jabbar;
- Bahwa saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pariman bin Husen dan Margono bin Basirun;

Hal.8 dari 12 hal.Perkara Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.MS



- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama tidak ada masyarakat yang menyangsikan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah ini untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 7 ayat (2) , (3) huruf e, dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menentukan, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam maka untuk sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits dan pendapat ulama dalam beberapa kitab yang menerangkan keabsahan suatu perkawinan sebagai berikut:

1. Hadis Nabi Muhammad SAW :

عن عبد الله ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح الا بولي
(وشاهدي عدل) رواه الدار قطني والبيهقي

Artinya : "... Dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Hal.9 dari 12 hal.Perkara Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.MS



2. Pendapat ulama fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam kitab *al-Fikh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah*:

الشافعية قالو : اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة

Artinya: "Menurut para ulama fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.";

3. Pendapat ulama fikih dalam kitab *l'annah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدل

Artinya: " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan (membuktikan) sahnyanya pernikahan dan syarat-syaratnya dari segi (apakah telah terpenuhi adanya) wali dan dua orang saksi yang adil".

4. Pendapat ulama fiqh dalam kitab *Fathu al Mu'in*, juz IV, halaman 253:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه

Artinya: " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnyanya pernikahan dan syarat-syaratnya"

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat, maka hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan hadits serta pendapat ulama di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang dilarang menikah menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menetapkan sahnyanya pernikahan/perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II

Hal.10 dari 12 hal.Perkara Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan pada tahun 1984 di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Ngatiman bin Karyo**) dengan Pemohon II (**Asmiati binti Abu Yamin**) yang dilaksanakan pada tahun 1984 di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 Masehi, bertepatan

Hal.11 dari 12 hal.Perkara Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 08 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Desy Ferawaty, S.E.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Ttd

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Desy Ferawaty, S.E., M.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggil		
4.	Redaks		
5.	Meterai		
Jumlah		Rp	28
(dua ratus delapan puluh			

Muara Sabak, 22 Februari 2021
Untuk Salinan yang sama bunyinya
Panitera,

R.A. Fadhilah, S.H.,M.H.

Hal.12 dari 12 hal.Perkara Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.MS